

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Cafe & Resto “Cek Saenah”

a. Sejarah Berdirinya Cafe & Resto Cek Saenah

Cafe & Resto Cek Saenah hadir sebagai tempat makan yang menyajikan ayam crispy berkualitas dengan perpaduan bumbu khas Nusantara. Selain itu, Cafe & Resto Cek Saenah memiliki konsep sederhana yaitu Spesialis Ayam Crispy dengan Cita Rasa Tradisional dan Modern. Lokasi Cafe & Resto Cek Saenah ini terdapat di depan pom bensin Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Mengusung nama “Cek Saenah,” restoran ini menghadirkan resep ayam crispy yang diwariskan secara turun-temurun dengan sentuhan modern dalam pengolahannya, sehingga menghadirkan rasa gurih dan renyah yang tak tertandingi. Dengan tagline "makan senang, hati tenang, perutpun kenyang," bertujuan supaya Cafe & Resto Cek Saenah dikenal sebagai destinasi terbaik untuk pecinta ayam crispy yang menggugah selera.⁴⁷

Cafe & Resto Cek Saenah merupakan inisiatif dari tiga orang yang merupakan Guru di Yayasan Al-Imran Desa Pakamban Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Mereka mengadakan rapat sekaligus mengajak kerja sama semua Guru di Yayasan Al-Imran untuk membentuk satu unit usaha guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi

⁴⁷ Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 10 Mei 2024)

para guru di Yayasan Al-imran tersebut. Kerja sama yang ditawarkan berupa penawaran saham, sehingga mereka meminta persetujuan semua guru di Yayasan Al-Imran. Respon awal yang mereka terima banyak guru yang bersikap acuh tak acuh. Namun, ada satu orang guru yang sangat antusias dengan saham awal sebesar 4.000.000 rupiah. Sehingga guru lainnya ikut berpartisipasi dalam menyumbang saham yang akhirnya terkumpul sekitar 80.0000.000 rupiah. Oleh karena itu, unit usaha Cafe & Resto Cek Saenah dapat berdiri dan semakin berkembang sampai saat ini.⁴⁸

b. Visi dan Misi

Visi: Menjadi restoran spesialis ayam crispy terbaik yang dikenal karena kualitas rasa, keunikan bumbu, dan pelayanan yang memuaskan.

Misi:

1. Menyajikan ayam crispy yang gurih dan renyah dengan resep bumbu khas.
2. Memberikan pengalaman makan yang menyenangkan dan terjangkau untuk semua kalangan.
3. Terus berinovasi dengan berbagai varian ayam crispy yang sesuai selera konsumen.

⁴⁸ Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 10 Mei 2024)

c. Menu Unggulan:

Gambar 4.1 Menu Cafe & Resto Cek Saenah



1. **Paket Sae 1** – telur dadar + nasi + Air
2. **Paket Sae 2** – Paha/ Sayap + nasi Air
3. **Paket Sae Ongghu** – Dada + Nasi + Air
4. **Paket Cek Saenah** – Paha + Telur Dadar + Nasi + Air .

d. Minuman Favorit:

1. **Es Teh Manis Segar** – Minuman klasik untuk melengkapi rasa gurih ayam crispy.
2. **Es Jeruk** – Minuman Perasan buah jeruk dengan komposisi gula asli tanpa pemanis buatan.

3. **Es Boba** – minuman yang dipadu antara teh, susu, dan bola-bola kenyal
4. **Es Buah** - minuman segar dan manis yang terdiri dari campuran berbagai buah-buahan segar yang disajikan dengan sirup manis, susu

e. Fasilitas:

1. Free WiFi
2. Area Indoor & Outdoor
3. Layanan Takeaway dan Delivery
4. Paket Makan Hemat untuk Keluarga

f. Nama – Nama Pengelola

NAMA PENGELOLA	JABATAN
Afifuddin	Pemangku Kebijakan
Erik Irawan	Pemangku Keuangan
Muhlis	Pengadaan Bahan

g. Nama Nama Karyawan

1. Winda
2. Yuli Mustika
3. Ebok Say
4. Ulfaturrahmah

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh dilapangan, merupakan penguraian dari sebuah penelitian secara keseluruhan yang mengacu pada fokus penelitian ini. Oleh karena itu, akan disajikan dan dijelaskan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dan diperoleh dari penelitian tersebut, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi (pengamatan) langsung dari informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yaitu: *Pertama*; Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe Dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*; Bagaimana Kontrak Kerja sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini maka peneliti akan memaparkan tentang Kontrak Kerja sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian secara terperinci dari hasil data – data penelitian yang mengantarkan pada fokus masalah diantaranya :

a. Kontrak Kerja Sama Café dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia semakin beraneka ragam, salah satunya yaitu dengan adanya Cafe & Resto yang dulunya dikenal dengan sebutan rumah makan atau tempat besantai. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya usaha bisnis Cafe & Resto khususnya Cafe & Resto Cek saenah yang baru berdiri di tahun 2024 di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sangat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Café & Resto Cek Saenah ini berdiri dengan adanya kontrak kerja sama antara pemilik saham dengan pengelola. Pemilik saham dan pengelola merupakan guru di Yayasan Al-Imran Desa Pakamban Kecamatan Pragaan Kabupaten Pamekasan. Namun, hanya ada beberapa orang yang bukan guru di Yayasan Al-Imran yang sekedar ikut berkontribusi sebagai pemilik saham. Oleh karena itu, kontrak kerja sama terjalin antara sesama guru di Yayasan Al-Imran tersebut bertujuan untuk mendirikan satu unit usaha.

Dalam hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pengelola Cafe & Resto Cek saenah bahwa :

“Berdirinya Cafe & Resto Cek saenah ini merupakan inisiatif dari ketiga pengelola yang mengadakan rapat bersama guru di Yayasan Al-Imran untuk mengajak kerja sama dalam mendirikan satu unit usaha untuk lebih mensejahterakan ekonomi para guru disana. Selain itu, supaya para guru mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil, dan juga supaya semakin memperkuat niat para guru untuk mengabdikan pada yayasan”.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pengelola Cafe & Resto Cek saenah yaitu Bapak Afifuddin dapat diketahui bahwa kontrak kerja

⁴⁹ Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 15 Mei 2024)

sama di Cafe & Resto Cek saenah tersebut bertujuan untuk lebih mensejahterakan ekonomi para guru di Yayasan Al-Imran, sehingga semakin memperkuat niat para guru untuk mengabdikan pada yayasan sebagai tenaga pendidik, tidak hanya semata-mata karena upah atau gaji. Sehingga dengan demikian, para guru tersebut bisa mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil adanya unit usaha ini sebagai salah satu pemilik saham. Lebih lanjut terkait dengan ketentuan besaran satu saham sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Erik Irawan bahwa :

“Dalam mengadakan rapat kerja sama dengan para guru di Yayasan Al-Imran, kami juga menentukan harga per satuan saham, yaitu satu saham seharga 500.000 rupiah. Dan awal terkumpulnya saham berjumlah sekitar 80.000.000, sampai total akhirnya sekitar 95.000.000 rupiah. Sehingga dapat dikatakan terdapat sekitar 190 saham dalam mendirikan Cafe & Resto Cek saenah ini”.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Erik Irawan di atas dapat diketahui bahwa harga satuan saham yaitu sebesar 500.000 rupiah, dan saham terkumpul sebanyak 190 saham yaitu sekitar 95.000.000 rupiah yang merupakan hasil dari kontribusi kerja sama antara sesama guru di Yayasan Al-Imran. Dengan begitu, Cafe & Resto Cek saenah dapat berdiri dan berkembang sampai saat ini. Pihak pemilik saham memperoleh surat saham sebagai tanda bukti kepemilikan saham pada bisnis di Cafe & Resto Cek saenah, berikut bukti kepemilikan saham dari salah satu pemilik saham di Cafe & Resto Cek saenah :

⁵⁰ Erik Irawan, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 16 Mei 2024).

Gambar 4.2 Surat Kepemilikan Saham



Selanjutnya, terkait kontrak kerja sama yang dibuat antara pemilik saham dan pengelola lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Muhlis yang mengatakan bahwa :

“Pemilik saham yang berkontribusi dalam bisnis ini menggunakan sistem kepercayaan, artinya para pemilik saham sepenuhnya percaya kepada pengelola yang akan mengelola unit usaha ini dengan penuh tanggung jawab dan digunakan sebagaimana mestinya. Setelah saham terkumpul, kami mengadakan rapat lanjutan terkait target dan konsep pada usaha ini. Salah satunya yaitu kami bersepakat menentukan target selama satu tahun sudah harus bisa balik modal, serta kami juga menyepakati pembagian hasilnya yaitu 70% milik pemilik saham dan 30% milik pengelola”.⁵¹

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Muhlis diatas, dapat diketahui bahwa pemilik saham menggunakan sistem kepercayaan kepada para pengelola, jadi mereka sudah sepenuhnya percaya bahwa pengelola akan bertanggung jawab dan bisa mengelola bisnis ini secara tepat melalui susunan rencana yang telah disiapkan, namun dalam kontrak kerja sama tersebut tidak ada bukti kontrak kerja sama berupa surat perjanjian yang memuat ketentuan antara kedua belah pihak. Selain itu, unit usaha Cafe &

⁵¹ Muhlis, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 Agustus 2024).

Resto Cek saenah ini memiliki target yaitu selama satu tahun harus bisa balik modal, artinya para pemilik saham dan pengelola harus menentukan target perbulan atau bahkan harus menentukan target pendapatan setiap harinya. Hal ini telah disepakati bersama para guru di Yayasan Al-Imran yang menjadi pemilik saham dan pengelola. Maka, lebih lanjut Bapak Afifuddin menambahkan pernyataannya sebagai berikut :

“Untuk mencapai target pemasaran yang kami sepakati bersama, maka kami sepakat untuk bekerja sama dalam mempromosikan usaha ini. Sehingga kami sepakati bersama bahwa setiap harinya harus mencapai omset yang telah ditetapkan, yaitu 100 porsi setiap harinya”.⁵²

Berdasarkan pernyataan Bapak Afifuddin diatas, dapat diketahui bahwa target pemasaran yang telah disepakati harus mencapai omset 100 porsi setiap harinya. Oleh karena itu semua pihak terutama pemilik saham dan pengelola bekerja sama dalam mempromosikan melalui relasi atau jaringan yang mereka miliki. Sehingga dengan adanya kerja sama antara semua pihak ini Cafe & Resto Cek Saenah berhasil membuka cabang di Desa Pakamban Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan bekerja sama dengan Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdhatul Ulama’ Pragaan.

Selanjutnya terkait dengan pekerja atau karyawan pada Cafe & Resto Cek Saenah ini juga dijelaskan langsung oleh Bapak Erik Irawan yang mengatakan bahwa :

“Pekerja atau karyawan pada Cafe & Resto Cek Saenah ini juga disepakati saat mengadakan kontrak kerja sama, yaitu disepakati bahwa pekerja juga merupakan guru di Yayasan Al-Imran. Namun, hanya ada 2 karyawan yang bukan termasuk guru di Yayasan Al-Imran. Karyawan juga bukan pemilik saham, hanya sekedar bekerja dengan memegang prinsip kejujuran”.⁵³

⁵² Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 September 2024)

⁵³ Erik Irawan, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 21 September 2024).

Sebagaimana yang telah di katakan oleh Bapak Erik Irawan diatas, dapat diketahui bahwa tidak hanya terkait dengan jumlah atau presentase bagi hasil yang akan didapatkan, melainkan juga terkait dengan konsep berjalannya usaha ini, salah satunya yaitu tentang pekerja atau karyawan yang juga merupakan bagian dari Yayasan Al-Imran, karena unit usaha ini juga sebenarnya termasuk pada kebijakan Yayasan tersebut. Lebih lanjut lagi, Bapak Afifuddin selaku pengelola menambahkan bahwa :

“Kami baik pengelola ataupun pemilik saham masih belum pernah merasakan hasil keuntungan dari adanya usaha ini, karena berhubung unit usaha ini masih tergolong baru, jadi kami memutuskan untuk membagi hasil usaha nanti setelah mmencapai satu tahun semenjak usaha ini didirikan. Selain itu, supaya bagi mereka pemilik saham yang hanya memiliki satu atau dua saham dapat menerima hasil usaha dengan jumlah yang banyak selama satu tahun berjalannya bisnis usaha ini”.⁵⁴

Dari penjelasan Bapak Afifuddin diatas, dapat diketahui bahwa bisnis Cafe & Resto Cek Saenah ini belum berjalan sampai satu tahun periode. Sehingga para pengelola dan pemilik saham sepakat untuk menyusun target pada usaha ini, yaitu terkait dengan target pemasaran, target penjualan, hingga target pendapatan. Sehingga dengan ini, usaha Cafe & Resto Cek Saenah dapat berjalan lancar sesuai konsep dan target yang telah direncanakan, yang tentunya tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan kejujuran.

⁵⁴ Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 September 2024).

b. Kontrak Kerja Sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Di dalam islam, kontrak kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak termasuk pada ranah fiqh muamalah. Karena dalam praktik tersebut berkaitan erat dengan perbuatan manusia dengan manusia lainnya yang telah dewasa dan berakal sehat. Terutama perbuatan dan interaksi antar manusia dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama, yang dalam hal ini kontrak kerja sama yang dimaksud adalah suatu perjanjian bisnis usaha dibidang kuliner.

Bisnis Cafe & Resto Cek Saenah yang terletak di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini dalam proses pendiriannya tidak lepas dari perjanjian kerja sama antara pemilik saham dan pengelola. Dalam ranah fiqh muamalah, praktik yang demikian termasuk pada salah satu akad muamalah yaitu akad mudharabah yang pembagian keuntungannya berdasarkan sistem bagi hasil.

Dalam hal ini, kontrak kerja sama antara pemilik saham dan pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah terkait dengan pembagian hasilnya berdasarkan pada presentase keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut Bapak Erik Irawan menjelaskan bahwa :

“Pembagian presentase bagi hasil antara pemilik saham dan pengelola yaitu pemilik saham mendapatkan 70%, dan pengelola mendapatkan 30% dari hasil usaha tersebut. 30% milik pengelola tersebut masih diambil atau dikurangi untuk dana sosial seperti anak yatim, musafir, dan kerusakan yang terjadi selama berjalannya bisnis ini”.⁵⁵

⁵⁵ Erik Irawan, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 21 September 2024)

Dari penjelasan Bapak Erik Irawan diatas, dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan pada bisnis Cafe & Resto Cek Saenah ini yaitu 70% milik pemilik saham dan 30% milik pengelola. Akan tetapi, dari presentase 30% milik pengelola masih dikurangi dana sosial seperti musafir, anak yatim, serta apabila terjadi kerusakan selama berjalannya bisnis ini maka akan ditanggung oleh pihak pengelola. Kerusakan yang dimaksud tidak terkecuali akibat kelalaian pengelola maupun faktor alam, seperti bencana alam yang tak terduga atau faktor lainnya. Jadi, menurut pernyataan dari pihak pengelola bahwasanya apapun bentuk faktor penyebab adanya kerusakan seperti pada peralatan dapur atau lainnya maka akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola, dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama antara pihak pemilik saham dan pengelola.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan dari pihak pengelola, maka peneliti mewawancarai beberapa pemilik saham. Wawancara pertama yaitu kepada Ibu Tutik Windari yang menyatakan bahwa :

“Saya selaku pemilik saham memang di awal perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pihak pengelola sepakat terkait pembagian presentase keuntungan sebesar 70% dari sisa hasil usaha. Namun, target presentase keuntungan yang akan didapatkan masih menunggu satu tahun berdirinya unit usaha ini, karena usaha Cafe & Resto Cek Saenah masih baru berdiri. jadi harus menunggu kestabilan pendapatan seperti target balik modal terlebih dahulu”.⁵⁶

Wawancara kedua yaitu kepada Bapak Moh. Humaidi yang menyatakan bahwa :

“Saya merupakan guru di Yayasan Al-Imran sekaligus pemilik saham di Cafe & Resto Cek Saenah, saya mengkontribusikan dana saya sebagai modal pada bisnis tersebut. Satu saham seharga 500.000, namun sejauh ini saya belum mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, selain itu kami telah

⁵⁶ Tutik Windari, Selaku Pemilik Saham, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 22 September 2024).

sepakat bahwa selama satu tahun memiliki target untuk balik modal terlebih dahulu, baru setelah itu kami para pemilik saham akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 70% sesuai dengan yang telah disepakati bersama”.⁵⁷

Wawancara ketiga yaitu kepada Ibu Nor Hasanah yang menyatakan bahwa :

“Saya selaku pemilik saham di Cafe & Resto Cek Saenah mengkontribusikan dana untuk mendirikan bisnis tersebut, juga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam kesepakatannya yaitu 70%. Disamping itu, terkait dengan adanya kerusakan itu telah disepakati di awal perjanjian bahwa atau kerusakan akan ditanggung oleh pihak pengelola, sedangkan pemilik saham hanya sebagai penyedia modal atau dana”.⁵⁸

Wawancara keempat yaitu kepada Ibu Lutfiah yang menyatakan bahwa :

“Selain menjadi guru di Yayasan Al-imran, Saya juga ikut berkontribusi membeli saham sebagai modal dalam pendirian Cafe & Resto Cek Saenah tersebut. Sebagai pemilik saham, tentu saya memiliki bukti fisik berupa sertifikat kepemilikan saham, namun, karena bisnis tersebut masih tergolong baru, jadi saya selaku pemilik saham belum merasakan keuntungan yang dalam kesepakatannya yaitu 70%, dan target yang disepakati yaitu satu tahun harus balik modal terlebih dahulu”.⁵⁹

Wawancara kelima, yaitu kepada Bapak Abdullah Hadi yang menyatakan bahwa :

“Saya selaku pemilik saham di Cafe & Resto Cek Saenah dalam mengkontribusikan dana tentu memiliki tujuan untuk membantu proses pendirian bisnis ini juga untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis kuliner tersebut. Memang benar sejauh ini saya belum merasakan keuntungan yang dalam kesepakatannya yaitu 70%, karena memang bisnis ini masih baru jadi masih membutuhkan waktu dan masih menstabilkan pendapatan terlebih dahulu, dan terkait dengan kerusakan yang bisa saja terjadi di

⁵⁷ Moh. Humaidi, Selaku Pemilik Saham, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 22 September 2024).

⁵⁸ Nor Hasanah, Selaku Pemilik Saham, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 22 September 2024).

⁵⁹ Lutfiah, Selaku Pemilik Saham, *Wawancara Langsung*, (Kadua Barat, 22 September 2024).

tengah berjalannya bisnis, maka pengelola yang akan bertanggungjawab sesuai dengan kesepakatan awal”.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pemilik saham dapat diketahui bahwa memang benar presentase yang akan didapat oleh pihak pemilik saham adalah sebesar 70% dan belum merasakan keuntungan tersebut karena Cafe & Resto Cek Saenah ini memiliki target selama satu tahun untuk menstabilkan pendapatan terlebih dahulu, namun sejauh ini bisnis Cafe & Resto Cek Saenah berkembang dengan sangat pesat yang tidak lepas dari dukungan dan marketing serta kegiatan promosi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik saham dan pengelola.

Selain itu, bisnis Cafe & Resto Cek Saenah dapat berkembang dengan baik juga karena adanya kinerja yang bagus dari para karyawan yang juga merupakan guru di Yayasan Al-Imran, namun ada 2 karyawan yang bukan termasuk guru di Yayasan AL-Imran tersebut. Salah satunya yaitu Ibu Yuli Mustika yang menyatakan bahwa :

“Saya selaku karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah ini memang bukan termasuk guru di Yayasan Al-Imran, dan saya juga bukan pemilik saham, jadi saya hanya bekerja dengan berlandaskan pada kejujuran untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Terkait gaji yang saya dapatkan telah sesuai dengan kesepakatan diawal, dan akan meningkat selama 3 bulan”.⁶¹

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Yuli Mustika selaku karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah dapat diketahui bahwa tidak semua karyawan merupakan guru di Yayasan Al-Imran, melainkan hanya karyawan biasa yang bekerja berlandaskan pada kejujuran. Selain itu, terkait dengan upah atau gaji yang akan didapatkan oleh karyawan telah disepakati di awal

⁶⁰ Abdullah Hadi, Selaku Pemilik Saham, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 22 September 2024).

⁶¹ Yuli Mustika, Selaku Karyawan, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 23 September 2024)

perjanjian, lebih jelasnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Afifuddin bahwa :

“Gaji karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah ini termasuk gaji yang tidak tetap, gaji yang diberikan sekitar 750.000 rupiah dan akan mengalami peningkatan selama 3 bulan. Selain itu, ada tambahan biaya yaitu biaya lembur, bonus, THR dan bingkisan Hari Raya. Gaji karyawan tersebut diambil sebelum bagi hasil keuntungan antara pemilik saham dan pengelola”.⁶²

Dari penjelasan Bapak Afifuddin selaku pengelola sekaligus selaku pemangku kebijakan di Cafe & Resto Cek Saenah dapat diketahui bahwa besaran gaji yang akan diperoleh oleh karyawan sekitar 750.000 rupiah. Namun, jumlah gaji yang diperoleh tidak tetap. Artinya, gaji akan mengalami peningkatan selama tiga bulan. Selain itu, karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah juga akan mendapatkan tambahan gaji dalam kondisi tertentu, seperti lembur, bonus, dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta bingkisan hari raya.

Disamping itu, pembagian gaji karyawan dilakukan sebelum pembagian hasil presentase keuntungan antara pemilik saham dan pengelola. Jadi, seluruh pendapatan pada bisnis ini akan dilakukan pembagian hasil setelah dikurangi total pembayaran gaji karyawan.

Selanjutnya, untuk ditinjau dari akad mudharabah, maka peneliti juga perlu mengetahui terkait dengan adanya tantangan atau kerugian selama berdirinya bisnis kuliner tersebut. Maka, peneliti mewawancarai pihak pengelola, yaitu Bapak Muhlis yang menyatakan bahwa :

“Selama berjalannya bisnis ini tantangan yang kami alami yaitu berupa kekhawatiran tentang penjualan takut tidak mencapai target, namun sejauh ini alhamdulillah kami tidak pernah merasakan penjualan yang

⁶² Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 September 2024).

belum mencapai target setiap harinya. Selain itu, tantangannya berasal dari complain atau kritikan terhadap hasil olahan masakan yang kami buat, namun hal itu justru memotivasi kami supaya lebih baik lagi. Jadi selama ini belum ada tantangan yang besar seperti adanya kerugian, karena kami menetapkan omset 100 porsi setiap harinya”.⁶³

Dari penjelasan Bapak Muhlis diatas, dapat diketahui bahwa tantangan yang didapat oleh pihak pengelola selama berdirinya bisnis Cafe & Resto Cek Saenah ini masih termasuk tantangan ringan seperti adanya sikap kekhawatiran, complain, atau kritikan dari pihak luar. Akan tetapi, semua itu bisa teratasi dengan mengevaluasi menjadi lebih baik lagi. Selain itu, sejauh ini Cafe & Resto Cek Saenah belum mengalami tantangan yang besar seperti adanya kerugian. Karena pihak pengelola telah mengkonsep bisnis ini dengan membuat target omset 100 porsi setiap harinya. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Bapak Erik Irawan selaku pengelola sekaligus pemangku keuangan di Cafe & Resto Cek Saenah yang menyatakan bahwa :

“Kami membuat target omset 100 porsi setiap hari memang supaya terjauhi dari adanya kerugian. Jadi, omset yang didapat setiap harinya tidak pernah kurang dari 1.000.000 rupiah. Omset yang didapat pasti di atas 1.000.000, yaitu sekitar 1.300.000 hingga 1.450.000”.⁶⁴

Dari penjelasan Bapak Erik Irawan diatas, dapat diketahui bahwa omset atau keseluruhan pendapatan yang diperoleh dapat dikatakan stabil. Sehingga potensi adanya kerugian pada bisnis Cafe & Resto Cek Saenah ini sangat kecil. Akan tetapi, data pendapatan setiap bulannya tidak diberikan izin oleh pihak pengelola, jadi peneliti hanya memperoleh izin terkait pendapatan atau omset setiap harinya.

⁶³ Muhlis, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 Agustus 2024).

⁶⁴ Erik Irawan, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 21 September 2024).

Disamping itu, dalam akad mudharabah adanya kendala dalam bisnis penting untuk diketahui karena berkaitan dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kendala yang dialami pada bisnis ini disampaikan langsung oleh Bapak Afifuddin bahwa :

“Kendala yang sering dialami yaitu adanya kelalaian dari pihak karyawan pada hasil masakan yang terkadang kurang perfect, seperti adanya perbedaan warna ayam yang telah matang, seperti terlalu masak, sehingga warnanya akan sedikit gelap. Namun hal itu menjadi konsukensi yang menjadi tanggung jawab pengelola, karena pemilik saham telah mempercayai semua kepada pihak pengelola”.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Afifuddin diatas, kendala yang terjadi akibat kelalaian karyawan memang sudah menjadi konsekuensi dan tanggung jawab pihak pengelola, karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna, dan pemilik saham telah memercayakan semuanya kepada pihak pengelola.

Selanjutnya Cafe & Resto Cek Saenah dalam perkembangannya telah mengikuti prosedur bisnis dalam islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhlis :

“Bisnis Cafe & Resto Cek Saenah sedang proses dalam pembuatan sertifikasi halal, sehingga bisnis ini dapat memenuhi standar bisnis yang telah bersertifikasi halal”.⁶⁶

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bisnis Cafe & Resto Cek Saenah ini telah dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Sehingga hal ini akan semakin memperkuat adanya kontrak kerja sama antara pemilik saham dan pengelola. Serta dapat menimbulkan rasa aman dan

⁶⁵ Afifuddin, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 September 2024).

⁶⁶ Muhlis, Selaku Pengelola, *Wawancara Langsung*, (Kaduara Barat, 20 Agustus 2024).

percaya dari kalangan masyarakat, sehingga hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pemilik saham maupun pihak pengelola.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan data diatas, kontrak kerja sama antara pemilik saham dan pengelola dapat ditinjau dari salah satu akad muamalah dari berbagai aspek, seperti spesifikasi pembagian presentase keuntungan, ketentuan atau kesepakatan apabila adanya kerugian atau kerusakan, dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam akad mudharabah.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh di lapangan maka terdapat beberapa hal yang menjadi temuan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu antara pemilik saham dan pengelola, yang mana pemilik saham dan pengelola merupakan guru dari Yayasan Al-Imran Desa Pakamban. Dan hanya beberapa orang yang bukan termasuk guru, namun hanya sekedar ikut berkontribusi sebagai pemilik saham.
2. Saham yang terkumpul sekitar 190 saham. Harga satu saham sebesar Rp. 500.0000 rupiah, sehingga total keseluruhan saham sebesar 95.000.000 rupiah, dan pada perjanjian kontrak kedua belah pihak membuat target satu tahun bisa balik modal terlebih dahulu.
3. Pembagian presentase keuntungan yaitu 70% milik pemilik saham dan 30% milik pengelola. 30% milik pengelola masih dikurangi dana sosial dan biaya apabila ada kerusakan saat berjalannya bisnis.

4. Kedua belah pihak belum membuat kesepakatan tertentu terkait apabila adanya kerugian, dikarenakan pihak pengelola sangat meminimalisir adanya kerugian dengan cara menetapkan target penjualan 100 porsi setiap harinya.
5. Tidak adanya bukti kontrak kerja sama berupa surat perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, hanya bukti kepemilikan saham.
6. Kerusakan akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola baik dari segi kelalaian pengelola atau pekerja, maupun dari faktor alam.
7. Gaji karyawan diambil sebelum dilakukan pembagian hasil antara pemilik saham dan pengelola.

C. Pembahasan

a. Kontrak Kerja sama Cafe Dan Resto Cek Saenah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Kontrak atau disebut juga dengan perjanjian merupakan instrumen penting dalam kehidupan manusia sebagai langkah awal dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Urgensi pembuatan perjanjian sebelum berjalannya kegiatan bisnis mulai diterapkan oleh banyak manusia karena eksistensinya dibutuhkan aktivitas muamalah manusia dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Artinya, manusia tetap membutuhkan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dalam hal ini termasuk pada kegiatan muamalah.

Pada kegiatan muamalah yang dalam pemenuhannya membutuhkan bantuan orang lain haruslah jelas dan tidak merugikan orang lain, sehingga perlu dituangkan dalam suatu kontrak sebagai langkah untuk

melindungi kepentingan masing-masing pihak. Sehingga dapat dipahami bahwa adanya kontrak atau perjanjian disebut sebagai sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung dan mewujudkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.⁶⁷

Al-Qur'an telah menegaskan terkait dengan pentingnya kontrak dalam bentuk perjanjian tertulis yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2):282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.⁶⁸

Berdasarkan ayat suci Al-Qur'an diatas diketahui bahwa adanya kontrak kerja sama dalam kegiatan bisnis sangat penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, kontrak kerja sama yang dilakukan antara pemiik saham dan pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah merupakan kontrak kerja sama bagi hasil, dimana dalam kontrak kerja sama tersebut pemilik saham mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola terkait saham sebagai modal dalam membangun bisnis kuliner tersebut. Kemudian keuntungan

⁶⁷ Ifa Mutitul Choirah, "Standart Contract dalam Kontrak Kerja Sama Profit and Loss Sharing (Studi Hukum Perjanjian Islam)", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.25, 2 (2022), 151-152.

⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 282.

dari hasil bisnis ini akan dibagi sesuai dengan presentase bagi hasil yang telah disepakati antara pemilik saham dan pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah.

Kontrak atau perjanjian tersebut melahirkan perikatan pada masing-masing pihak, baik bagi pemilik saham maupun pengelola. Perikatan tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum, sehingga akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat haruslah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah tertuang pada pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :⁶⁹

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan antara kedua belah pihak haruslah terpenuhi, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, namun keduanya haruslah berlandaskan kesepakatan yang berbasis kejujuran dan keadilan.

Dalam hal ini, pemilik saham dan pengelola yang merupakan guru di Yayasan Al-Imran telah memenuhi syarat ini, karena sebelum mendirikan bisnis ini, mereka telah mengadakan rapat untuk membangun bisnis kuliner ini demi mensejahterakan guru di Yayasan Al-Imran tersebut. Sehingga prosedur pembuatan kontrak telah disepakati bersama dengan ketentuan harga satu saham sebesar 500.000 rupiah, yang kemudian beberapa pihak yang telah sepakat langsung membeli saham sesuai dengan kehendak mereka. Sehingga

⁶⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33-34.

terkumpul 190 saham. Dan juga telah disepakati di awal bahwa dalam kurun waktu satu tahun akan diusahakan modal bisa kembali.

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya telah dianggap sah secara hukum. Artinya, kemampuan seseorang yang dengan melalui pernyataan dan kehendaknya akan melahirkan akibat hukum, sehingga seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya.⁷⁰

Dalam hal ini, pemilik saham dan pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah telah memenuhi syarat sah perjanjian yang kedua, karena kedua belah pihak termasuk pihak yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna.

c) Adanya Objek Perjanjian

Dalam hukum perjanjian islam, objek akad yaitu suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku pada akibat –akibat hukum dalam akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, pekerjaan, jasa, atau suatu hal yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah.⁷¹

Dalam hal ini, objek akad pada kontrak kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu berupa modal, jenis pekerjaan yaitu berupa bisnis kuliner, dan laba atau keuntungan. Ketiga objek tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuatan kontrak antara masing-masing pihak.

d) Adanya kausa yang halal

⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 111.

⁷¹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Media Madani, 2020), 50.

Adanya kausa yang halal berarti dalam pembuatan kontrak atau perjanjian haruslah memiliki tujuan yang atau sasaran yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan pada kontrak kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu manfaat yang akan diterima berupa keuntungan bagi hasil dari bisnis kuliner yang dijalankan oleh pengelola dengan pihak pemilik saham sebagai pemberi modal.

Pembuatan kontrak kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masing-masing pihak di Cafe & Resto Cek Saenah termasuk dalam kategori hukum bisnis. Hukum bisnis itu sendiri merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁷² Oleh karena itu, kontrak kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah tersebut selain memperhatikan syarat sah perjanjian, hal yang juga harus diperhatikan yaitu sebagaimana ketentuan yang tercantum pada pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁷³

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun

⁷² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Kontrak (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 2.

⁷³ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Hal-Hal Pokok Dalam Pembuatan Suatu Kontrak”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, 2 (2017), 114.

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan pada suatu kontrak kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah para pihak mengadakan rapat terlebih dahulu sehingga diperoleh hasil bahwa isi perjanjian yang tertuang telah jelas baik dari segi jumlah saham yang telah dibeli, serta pembagian presentase yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini, pemilik saham akan memperoleh 70%, dan pengelola akan memperoleh 30% yang akan dikurangi untuk dana sosial dan kerusakan.

Selanjutnya, bentuk perjanjian kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu hanya secara lisan. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah tersebut bahwa kontrak kerja sama yang dibuat hanya secara lisan, sehingga tidak adanya bukti kontrak kerja sama berupa surat perjanjian yang tertulis. Dalam kegiatan bisnis seperti yang dilakukan di Cafe & Resto Cek saenah tersebut alangkah baiknya untuk dibuatkan bukti kontrak kerja sama berupa surat perjanjian tertulis sebagai bukti fisik adanya perjanjian atau kontrak antara masing-masing pihak.

Disamping itu, pada kontrak kerja sama pembagian hasil bisa dilakukan melalui beberapa metode yaitu sebagai berikut :⁷⁴

⁷⁴ Septian, “Kerja Sama Bagi Hasil Usaha: Keuntungan dan Cara Membuat Perjanjian”, <https://kontrakhukum.com/article/kerja-sama-bagi-hasil-usaha-keuntungan-dan-cara-membuat-perjanjian/#:~:text=Kerja%20sama%20bagi%20hasil%20adalah,sesuai%20dengan%20kesepakatan%20dalam%20perjanjian>, diakses pada 6 Oktober 2024.

a. *Profit Sharing*

Metode ini membagi keuntungan berdasarkan laba bersih, artinya pembagian hasil yang diterima merupakan laba bersih perusahaan, karena semua jumlah pendapatan telah dikurangi biaya operasional.

b. *Gross Profit Sharing*

Metode ini membagi hasil keuntungan berdasarkan laba kotor, yaitu jumlah pendapatan dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) produk, jadi metode ini tidak memperhitungkan biaya operasional seperti gaji karyawan, pajak, dan biaya pemasaran.

c. *Revenue Sharing*

Metode ini membagi hasil keuntungan dari seluruh pendapatan perusahaan sebelum dikurangi biaya operasional dan komisi.

Metode pembagian hasil yang diterapkan di Cafe & Resto Cek saenah berdasarkan kontrak kerja sama bagi hasil yang telah disepakati yaitu menggunakan metode *profit sharing*. Jadi, pembagian hasil merupakan laba bersih perusahaan, yaitu jumlah pendapatan perusahaan yang telah dikurangi biaya operasional, seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Sehingga yang diperoleh oleh pemilik saham maupun pengelola adalah laba bersihnya.

Disamping itu, pembuatan kontrak kerja sama bagi hasil sangat penting dilakukan karena memiliki fungsi tertentu yang dapat dirasakan selama menjalankan bisnis yaitu sebagai berikut :⁷⁵

⁷⁵ Libera, "Ingin Melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil? Ini Syarat & Isi Perjanjian Yang Wajib Ada", <https://libera.id/blogs/perjanjian-kerja-sama-bagi-hasil/>, diakses pada 4 Oktober 2024.

1. Memberikan Rasa Aman Pada Para Pihak

Dengan adanya kontrak kerja sama bagi hasil, maka perjanjian akan mengikat dan menjamin para pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi hak dan kewajiban yang telah tertuang pada kontrak kerja sama tersebut. Sehingga masing-masing pihak akan merasa aman.

2. Acuan Batasan Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban menjadi hal yang wajib dicantumkan dalam kontrak atau perjanjian kerja sama bagi hasil untuk menjamin semua pihak mengetahui dengan jelas terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.

3. Mengurangi Terjadinya Resiko

Perjanjian kerja sama dibuat untuk mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi dari kerja sama tersebut, karena dalam kerja sama, resiko menjadi hal yang yang tidak dapat diabaikan.

4. Landasan Penyelesaian Sengketa

Kerja sama dapat menimbulkan permasalahan, baik permasalahan besar maupun permasalahan teknis yang bisa diperbaiki. Akan tetapi, dengan adanya kontrak kerja sama, permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan melalui landasan penyelesaian sengketa yang telah disepakati pada kontrak kerja sama antara pemilik saham dengan pengelola.⁷⁶

⁷⁶ Libera, "Ingin Melakukan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil? Ini Syarat & Isi Perjanjian Yang Wajib Ada", <https://libera.id/blogs/perjanjian-kerja-sama-bagi-hasil/>, diakses pada 4 Oktober 2024.

Berdasarkan fungsi akan pentingnya pembuatan kontrak kerja sama berupa surat perjanjian tertulis diatas, maka sangat penting bagi Cafe & Resto Cek saenah untuk membuat kontrak kerja sama tidak hanya secara lisan, melainkan juga secara tertulis, supaya para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, serta dapat menimbulkan rasa aman dan juga memiliki landasan penyelesaian sengketa apabila terdapat masalah teknis dalam perjalanan bisnis di Cafe & Resto Cek saenah tersebut.

b. Kontrak Kerja Sama Cafe dan Resto Cek Saenah Perspektif Akad Mudharabah di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal perbuatan manusia, terutama kegiatan atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Perubahan taraf dan peradaban manusia diatur oleh syariah islam. Salah satunya yaitu aturan terkait dalam kegiatan bermuamalah. Kegiatan muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali adanya aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu, islam mengatur perihal persoalan kegiatan ekonomi manusia yang selanjutnya disebut dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.⁷⁷

Kontrak kerja sama yang dilakukan oleh para pihak di Cafe & Resto Cek Saenah merupakan kegiatan muamalah karena didalamnya

⁷⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

terdapat interaksi antar sesama manusia. Yaitu interaksi antara pihak pemilik saham dengan pihak pengelola, dimana kedua belah pihak tersebut merupakan guru di Yayasan AL-Imran Desa Pakamban. Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara masing-masing pihak tersebut dapat ditinjau dari salah satu akad dalam fiqh muamalah, yaitu akad mudharabah.

Mudharabah merupakan suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pihak pemilik pemodal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengelola melakukan pengelolaan atas suatu usaha.⁷⁸

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang yang menyerahkan modal kepada pengusaha atau pekerja untuk dikelola dan diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi melalui kesepakatan yang telah tertuang dalam suatu kontrak.⁷⁹ Hal ini sepadan dengan yang dikatakan oleh para fuqaha bahwa Mudharabah ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung, artinya salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan dikelola dengan pembagian keuntungan yang telah ditentukan, seperti setengah, atau sepertiga berdasarkan syarat-syarat tertentu.⁸⁰

Dari beberapa pengertian Mudharabah yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa akad mudharabah yaitu bentuk kontrak kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik modal

⁷⁸ Randi Siswanto, "Akad Mudharabah Perspektif Imam Syafi'I (Studi Kasus Produk Pembiayaan BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu)", *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2021, 27.

⁷⁹ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, 1 (2010), 79.

⁸⁰ Tiara Nerisa Putri, "Penerapan Akad Mudharabah di KSPS BTM Al-Amin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, IAIN Jurai Siwo Metro, 2017, 10.

dan pengelola, dimana pemilik modal mempercayakan harta dengan sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk diusahakan dengan tujuan mendapatkan untung. Singkatnya, akad mudharabah adalah persetujuan harta dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain. Dalam hal ini, kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu kontrak kerja sama antara pihak pemilik saham (*Shahibul mal*) dengan pihak pengelola (*Mudharib*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan berdasarkan presentase nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, kontrak kerja sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah penting untuk dikaji berdasarkan perspektif akad mudharabah, terutama terkait dengan syarat dan rukun akad mudharabah yang tercantum sebagai berikut :⁸¹

1. *Al-'aqidayn*, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian. Masing-masing pihak harus termasuk orang yang cakap bertindak hukum. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Sebagaimana kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah, pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik saham (*Shahibul mal*) yang jumlahnya lebih dari 10 orang, dan pihak kedua pengelola (*Mudharib atau amil*). Tanpa kedua pihak tersebut maka akad mudharabah tidak ada.
2. *Mal*, yaitu berupa saham atau modal. *Mal* haruslah diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari hasil perdagangan yang akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Sebagaimana *Mal* pada kontrak kerja

⁸¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2017), 03.

sama bagi hasil di Cafe & Resto Cek Saenah yang berbentuk saham, dengan spesifikasi besaran saham yang telah jelas bentuk dan jumlahnya, yaitu berbentuk tunai dengan harga satuan saham sebesar 500.000 rupiah. Sehingga syarat *Mal* pada kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah telah terpenuhi karena telah jelas dan berbentuk tunai. Dikarenakan modal mudharabah ini tidak boleh berbentuk hutang, sebagaimana yang telah disepakati oleh para fuqaha bahwa tanpa adanya setoran modal, maka *Shahibul Mal* tidak memberikan kontribusi apapun, sehingga tidak dapat dikatakan mudharabah.⁸²

3. *'Amal*, yaitu usaha yang dikelola. Usaha atau kerja tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Usaha atau kerja bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling*, *skill*, dan lain-lain. Sebagaimana yang menjadi usaha di Cafe & Resto Cek Saenah berupa bisnis kuliner yang dikelola oleh pengelola yang telah mempunyai *skill* atau keahlian di bidang bisnis tersebut.
4. *Sighat*, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak merupakan bentuk dari *an-taradin minkum* (saling rela).⁸³ Kedua belah pihak harus saling rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, sebagaimana yang dilakukan oleh para pihak di Cafe & Resto Cek Saenah yaitu pemilik saham setuju dengan perannya untuk mengalokasikan atau menyerahkan dana, sementara pengelola juga setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

⁸² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jakarta: CV. Adanu abimata, 2021), 46-47.

⁸³ Maemuna Juwita, "Penerapan Akad Mudharabah Antara Nelayan dan Pemilik Bagang di Desa Bojo Ditinjau dari Pandangan Imam Syafi'I", Skripsi, IAIN Parepare, 2022, 17.

5. *Al-ribhu*, yaitu laba atau keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan mudharabah yaitu jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :⁸⁴
- a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh dipersyaratkan hanya untuk satu pihak. Nisbah (keuntungan) ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.⁸⁵
 - b. Keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati dan keuntungan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari hasil usaha berdasarkan kesepakatan, dan apabila terjadi perubahan haruslah dengan adanya kesepakatan. Sebagaimana kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan presentasi dari keuntungan hasil usaha, yaitu telah disepakati bahwa pemilik saham akan menerima 70%, dan pengelola akan menerima 30%, dan dari 30% tersebut masih dipotong untuk dana sosial, dan biaya ketika adanya kerusakan.
 - c. Pemilik modal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian pengelola, atau melanggar kesepakatan. Hal ini kurang sesuai dengan kontrak kerja sama yang diterapkan di Cafe & Resto Cek

⁸⁴ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 37.

⁸⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, 47.

Saenah, dikarenakan kerugian pada bisnis ini tidak disepakati di awal perjanjian, karena pengelola sangat meminimalisir adanya kerugian dengan cara membuat target omset 100 porsi setiap harinya. Akan tetapi, ketentuan terkait spesifikasi adanya kerugian haruslah ditentukan karena pihak pemilik modal lah yang harus bertanggung jawab. Namun, hal ini juga tidak sesuai dengan yang diterapkan pada kontrak kerja sama di Cafe & Resto Cek Saenah, sebagaimana yang dikatakan oleh pihak pengelola bahwa kerugian berupa kerusakan, baik kerusakan akibat kelalaian pengelola maupun kerusakan akibat adanya faktor alam, maka akan ditanggung oleh pihak pengelola dengan cara mengurangi dari pembagian nisbah milik pengelola yaitu mengurangi 30% milik pengelola.

Disamping itu, Fatwa DSN MUI juga menyatakan hal yang serupa terkait pembagian keuntungan, yang dinyatakan pada Fatwa DSN MUI No 115 tentang Akad Mudharabah pada ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian, bahwa kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab *shahibul mal* (pemilik modal) kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari tindakan *mudharib* (pengelola) berupa *at-ta'addi* (suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan), *at-taqshir* (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan), dan *mukhalafat asy-syuruth* (melanggar atau menyalahi isi atau syarat-syarat dalam akad atau perjanjian yang dilakukan).⁸⁶

⁸⁶ Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, 6

Sedangkan yang diterapkan di Cafe & Resto Cek Saenah kerusakan yang akan ditanggung oleh pengelola meliputi semua faktor, baik faktor kelalaian dari pihak pengelola maupun faktor bencana alam. Hal ini kurang sesuai dengan aturan muamalah baik yang terdapat pada ketentuan mudharabah, maupun ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN MUI. Sehingga pihak pemilik modal tidak akan menanggung kerusakan yang terjadi. Akan tetapi, pihak pengelola Cafe & Resto Cek Saenah memang sangat menghindari adanya potensi kerugian dengan cara menetapkan target omset setiap hari sebanyak 100 porsi. Disamping itu, spesifikasi kerugian belum dipertegas di awal kesepakatan, sehingga pihak pengelola di Cafe & Resto Cek Saenah lah yang akan bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam memperkerjakan karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah, pihak pengelola membuat perjanjian secara lisan untuk mengupah mereka setiap akhir bulan. Upah yang diberikan sekitar 750.000, dan akan mengalami peningkatan selama 3 bulan satu kali. Kegiatan upah tersebut juga termasuk pada jenis kegiatan muamalah yaitu termasuk dalam kategori ijarah. Ijarah itu sendiri yaitu proses perjanjian para pihak, yang mana salah satu pihak sebagai penyedia barang atau jasa, dan pihak lainnya sebagai penerima manfaat barang atau jasa, sehingga pihak penyedia barang atau jasa berhak mendapatkan imbalan atau upah dari pihak penerima manfaat barang atau jasa.⁸⁷

Pembagian upah pada karyawan di Cafe & Resto Cek Saenah telah sesuai dengan konsep ijarah, karena dalam penerapannya karyawan dan

⁸⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 219.

pengelola sama-sama telah sepakat terkait besaran upah, jam kerja, serta pemberian upah oleh pengelola berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembagian upah tersebut juga dilakukan sebelum pembagian hasil keuntungan mudharabah antara pengelola dan pemilik saham. Sehingga pendapatan atau laba kotor akan dikurangi biaya karyawan dan juga biaya operasional lainnya. Selanjutnya laba bersih akan dibagi berdasarkan nisbah atau presentasi bagi hasil yang telah disepakati antara pengelola dan pemilik saham.

Dengan demikian, penerapan kontrak kerja sama bagi hasil antara pengelola dan pemilik saham di Cafe & Resto Cek Saenah termasuk akad mudharabah, dan pembagian hasil keuntungan telah sesuai dengan akad mudharabah. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang masih kurang relevan, yaitu tidak adanya kontrak kerja sama bagi hasil secara tertulis, sehingga hak dan kewajiban antara masing-masing pihak belum sepenuhnya dapat dipahami dan belum adanya landasan apabila terjadinya sengketa atau permasalahan saat berjalannya bisnis tersebut.

Selain itu hal yang juga menjadi kurang relevan yaitu tidak adanya kesepakatan yang jelas tentang adanya kerugian, karena menurut perspektif mudharabah tidak hanya keuntungan saja yang dibagi, melainkan kerugian juga perlu untuk dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Disamping itu, terkait adanya kerusakan yang terjadi, menurut perspektif mudharabah, kerusakan yang tidak diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola seperti kerusakan akibat faktor alam,

maka yang harus menanggung adalah pemilik modal. Sehingga peneliti mengatakan penting untuk dibuatkan kontrak kerja sama tertulis yang memuat kesepakatan tidak hanya tentang pembagian keuntungan, melainkan juga pembagian kerugian apabila terjadi saat berjalannya bisnis, juga spesifikasi kerugian seperti kerusakan yang diakibatkan bukan dari kelalaian pengelola. Dan tidak kalah penting terkait adanya landasan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan pada bisnis tersebut.